



**P U T U S A N**

**NOMOR : 47/B/2016/ PT.TUN.MKS.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa,  
memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah  
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA,**

Berkedudukan Jalan Bumi Bakti, Kelurahan Uemalingku,  
Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi  
Sulawesi Tengah.-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada:-----

1. MARHENIS MARANU, SH Jabatan Kepala Seksi Sengketa  
Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan  
Kabupaten Tojo Una-una.-----

2. MARTINUS TAMALOWU, S.ST Jabatan Kepala Sub Seksi  
Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten  
Tojo Una-una.-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**;----

**M E L A W A N**

**SALIM ABDULLAH BADJEBER**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Alamat Jalan Anggur Nomor 04, Kelurahan  
Bayoge, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Propinsi Sulawesi  
Tengah.-----

Halaman 1 dari 1 halaman Putusan Nomor:47/B/2016/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :-----

1. **SALMIN HEDAR, S.H.**,-----
2. **FELICS MANURUNG, S.H.**,-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**SALMIN HEDAR, S.H., & ASSOCIATES**", beralamat di Jalan Setiabudi Nomor 25 Palu, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 13 Agustus 2015.-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/TERBANDING**;--

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 47/Pen/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 2 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 16 /G/ 2015/ PTUN.PL tanggal 04 Februari 2016 ; -----
3. Berkas perkara yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa seperti yang tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 16 /G/ 2015/PTUN.PL tanggal 04 Februari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

## MENGADILI:

### I. Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

### II. Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 00263/Dondo tanggal 18-10-2012, Surat Ukur No. 11/Dondo/2011 tanggal 06-06-2011, luas 731 M2 atas nama Mediyawati Kadarusman;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 00263/Dondo tanggal 18-10-2012, Surat Ukur No. 11/Dondo/2011 tanggal 06-06-2011, luas 731 M2 atas nama Mediyawati Kadarusman;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.921.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 16 /G/ 2015/PTUN.PL tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal 04 Februari 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat atau

Halaman 1 dari 3 halaman Putusan Nomor:47/B/2016/PT.TUN.MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya;-----

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Tergugat /Pembanding pada waktu pengucapan putusan, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak menyampaikan pemberitahuan Putusan kepada Tergugat/ Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 11 Februari 2016, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Penggugat /Terbanding pada tanggal 12 Februari 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan memori banding tanggal 19 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 03 Maret 2016 pada pokoknya memori banding Tergugat/Pembanding dapat disimpulkan tidak dapat menerima alasan-lasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 16 /G/ 2015/PTUN.PL tanggal 04 Februari 2016 yang alasan-alasan memori banding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya ; -----

Menimbang, bahwa memori banding Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan Surat Pengantar Nomor : W.4 TUN 5/224/HK.06/II/2016 tanggal 04 Maret 2016 kepada pihak Penggugat/ Terbanding pada tanggal 04 Maret 2016 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut pihak Penggugat/ Terbanding sampai dengan diucapkannya Putusan tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Menimbang, bahwa kepada Penggugat /Terbanding dan Tergugat/ Pembanding telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, masing-masing pada tanggal 16 Maret 2016;--

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 16 /G/ 2015/PTUN.PL tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat atau kuasanya;-----

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Tergugat /Pembanding pada waktu pengucapan putusan, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak menyampaikan pemberitahuan Putusan kepada Tergugat/ Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding atas Putusan tersebut telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Februari 2016 sebagaimana tertera dalam Akta Permohonan Banding, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor:47/B/2016/PT.TUN.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding) mempelajari dengan seksama Putusan yang dimohonkan banding tersebut dan seluruh berkas perkara dan surat-surat lainnya sebagaimana termuat dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan suara mufakat bulat telah mengambil sikap dan pendapat sebagaimana dalam pertimbangan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan Perkara Nomor : 16 /G/ 2015/PTUN.PL tanggal 04 Februari 2016 dengan pertimbangan pada pokoknya Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut utamanya tentang pertimbangan bahwa sebagaimana mengacu pada konstruksi hukum Pasal 83 dan Pasal 84 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan keterangan saksi yang bernama Yahya Minabari dan Nuraini Lamadjido serta bukti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat para pihak (vide bukti T-1, T-7, P1 sampai dengan P-7) maka Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa hasil penelitian data yuridis yang dilakukan Panitia A terhadap permohonan dari Pemohon Rusdi Hamdani tidak benar karena tidak meminta keterangan tambahan dari masyarakat setempat sehingga Sertipikat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tojo Una-Una (Tergugat) bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah khususnya Pasal 84, dan untuk menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca berkas-berkas perkara dengan seksama terutama Memori Banding Tergugat/Pembanding tersebut, ternyata tidak terdapat bukti-bukti atau hal-hal baru untuk dipertimbangkan yang dapat membatalkan atau merubah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : Nomor : 16 /G/ 2015/PTUN.PL tanggal 04 Februari 2016 patut dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor:47/B/2016/PT.TUN.MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya

Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Tergugat/Pembanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat – alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan ternyata tidak relevan lagi dalam pengambilan putusan sebagaimana tersebut diatas, maka alat-alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan satu persatu karena sudah tidak ada urgensinya lagi melainkan cukup untuk dipertimbangkan agar bukti-bukti tersebut tetap terlampir sebagai bagian dari berkas perkara ini ;-----

Memperhatikan Pasal – Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----

## M E N G A D I L I :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;

----- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Nomor:16/G/

2015/PTUN.PL tanggal 04 Februari 2016 yangdimohonkan banding

tersebut;-----

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari KAMIS, tanggal 16 Juni 2016 oleh kami **UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.ARIYANTO,SH.,MH.** dan **Hj.LULIK TRICAHYANINGRUM,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 22 JUNI 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RUDY TAERAS,SH.** sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ; -----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS :

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor:47/B/2016/PT.TUN.MKS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H.ARIYANTO, SH.,MH.**

**UNDANG SAEPU DIN, SH.,MH.**

**Hj.LULIK TRICAHYANINGRUM,SH.,MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**RUDY TAERAS,SH.**

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 47/B/2016/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Leges .....	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....	Rp. 234.000,-

J u m l a h

Rp. 250.000,- \_\_\_\_\_

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

